



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2006.

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui penyesuaian produk hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Ketrtribusi Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
dan
BUPATI TAPANULI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH SAKIT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditor, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum;
10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
11. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Kesehatan di Lapangan;

13. Paviliun adalah

13. Paviliun adalah Paviliun yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
14. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
15. Pengobatan adalah Tindakan Pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan Pengobatan Perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan Kesehatan;
16. Perawat adalah Pengobatan dan Pemelihara orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat Kedokteran serta Perkakas Rumah Tangga, makan dan minum;
17. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan Perawatan Kesehatan;
18. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas perawatan penderita;
19. Rawat Inap adalah Pengobatan atau Perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
20. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. Rujukan Swasta adalah Kiriman dari Dokter atau pelayanan kesehatan swasta;
22. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan dan atau bahan serta dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu;
23. Jenis Tindakan Medis :
 - a. Berdasarkan kegawatan/keadaruratannya adalah Tindakan Medis Terencana (non akut/non emergency) dan Tindakan Medis tidak terencana (akut/emergency).
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya/tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar.
24. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - a. Tindakan Medis Operatif (Pembedahan) dan insisi.
 - b. Tindakan Medis dan Non Operatif (non pembedahan) dan non insisi.
25. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa;
26. Konsultasi Medis adalah Konsultasi baik oleh pasien kepada Tenaga Medis maupun antar Tenaga Medis dari jenis spesialis yang berada dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
27. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas;
28. Bahan dan Alat adalah Bahan Kimia Obat untuk Kesehatan (habis pakai) bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas;
29. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses Peradilan;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

31. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau ke tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dipungut Retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit umum daerah

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

Bagian Pertama

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah berdasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dan ayang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan pada lampiran I dan lampiran II dalam peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturandaerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 9

Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas Utama.
- b. Kelas I.
- c. Kelas II.
- d. Kelas III.A.
- e. Kelas III.B.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap serta menyediakan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.
- (2) Pelayanan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
 - b. Dengan menunjukkan tanda pembayaran Retribusi yang berupa blanko yang dipergunakan.
 - c. Biaya selain yang ada pada huruf b pasal ini dibayar terpisah oleh penderita.

- (3) Pelayanan dan Perawatan Rawat Inap, ditentukan sebagai berikut :
- a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah wajib menunjukkan Surat Pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
 - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada Kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
 - c. Penderita yang kurang atau tidak mampu rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada Kelas yang ditentukan oleh Direktur.
- (4) Penderita sebagai peserta dari PT. ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES.
- (5) Apabila penderita atau keluarga yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang paling tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (6) Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas III B.
- (7) Biaya dan Pengamanan Penderita dimaksud pada ayat (6) Pasal ini ditanggung oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (8) Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada ayat (7) Pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada Izin dari Instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (9) Semua biaya Pelayanan dan Perawatan dimaksud pada ayat (8) Pasal ini ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya.
- (10) Biaya selain pada ayat (8) Pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita.
- (11) Penderita rawat inap kelas III-B sudah termasuk biaya konsultasi medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (12) Penderita rawat inap kelas III-B tidak dikenakan Biaya Konsultasi Medis apabila perawatannya ditanggung oleh Perusahaan atau Badan Hukum berdasarkan perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (13) Penderita yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan dengan memperoleh keringanan atau pembebasan atau Biaya Pelayanan atau Perawatan Kesehatan dengan menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (14) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau Instansi pengirimannya kecuali ditentukan lain oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (15) Pelayanan dan penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (dua) kali retribusi rawat jalan atau pemeriksaan atau tindakan poli klinik.
- (2) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan penderita rawat jalan sama dengan Retribusi Pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita Rawat Inap Kelas III A.

(3) Retribusi

- (3) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi Penderita Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan Retribusi bagi Penderita Rawat Inap kelas II.
- (4) Pengenaan retribusi bagi Penderita Rawat Inap (Ibu Bersalin) di Rumah Sakit.
- (5) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya Perawatan Kelas III A ditambah 50 % (lima puluh persen).
- (6) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis Penderita Rawat Inap kelas II.
- (7) Pelayanan tindakan medis emergensi dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 100 % (seratus persen) sedangkan untuk tindakan yang harus diberikan lebih dari satu kali per hari retribusinya maksimal 3 (tiga) kali per hari.
- (8) Tindakan yang memerlukan operasi dikenakan retribusi tambahan pada komponen jasa medis sebesar 100 % (seratus persen) sebelum tindakan dan 50 % (lima puluh persen) sesudah tindakan.
- (9) Untuk menetapkan hasil Visum mati yang memerlukan pemeriksaan diluar RSUD, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari Retribusi Bedah Mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/keluarganya.
- (10) Penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 12

- (1) Penderita masuk (Rawat Jalan atau Inap) di Rumah Sakit Umum Daerah atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Apabila Penderita atau keluarganya tidak mengindahkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka bertanggung jawab atas keamanan barang – barang tersebut, 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menentukan lain dari yang dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Apabila pasien dan Keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada ayat (2) pasal ini, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berwenang melakukan pengamanan.

Pasal 13

- (1) Fasilitas untuk perawat Vapiliun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan Kamar Mandi di dalam.
 - b. Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan Kamar Mandi di dalam.
 - c. Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan Kamar Mandi di dalam.
 - d. Kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan Kamar Mandi di luar.
- (2) Biaya perawat dan lain-lain di Vapiliun ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 14

Penderita dapat dirawat atas dasar :

- a. Adanya Surat Keterangan / Pengantar Dokter yang memeriksa/merawat.
- b. Keinginan / Penderita / Keluarganya.

Pasal 15

Semua kekurangan / kelebihan perhitungan pembayaran harus dibayar pada akhir perawatan.

Pasal 16

Apabila seorang penderita akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutup kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.

Pasal 17

- (1) Hari penerimaan penderita dihitung penuh.
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah jam 12.00 dihitung penuh.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyediakan Mobil Ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang mati dengan persyaratan harus mengajukan permohonan izin tertulis maupun lisan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 19

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Pemeriksa, Perawatan dan Pengobatan adalah :

- a. Penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang dibawah asuhan Rumah-rumah Sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa / Kelurahan setempat.
- b. Janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya termasuk yatim-piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.
- c. Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Penbetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran,/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 3 % (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV

PANGAWASAN

Pasal 29

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Menghentikan Penyidikan.
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan serta Peraturan Daerah lainnya sepanjang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 26 Juni 2006
BUPATI TAPANULI SELATAN

dto

ONGKU P. HASIBUAN

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 3 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TAPANULI SELATAN



AFTAN SIREGAR, SE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2006
NOMOR 4 SERI C**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 NOMOR : 4 Tahun 2006
 TANGGAL : 26 Juni 2006
 TENTANG :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

N O	MACAM KEGIATAN	BESARAN BIAYA											
		KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH
I.	RAWAT JALAN												
	1. Administrasi Rawat Jalan	1000	500	1500									
	2. Jasa Konsultasi Dr. Spesialis			8500									
	Dr. Umum			5000									
	3. Surat Keterangan Sehat	3000	2000	5000									
	4. Gigi & Mulut												
	Tindakan Medis & Terapi :												
	Kecil	5000	2500	7500									
	Sedang	20000	10000	30000									
	Khusus	30000	15000	45000									
	5. Jasa Konsultasi Gigi			5000									
II.	PEMERIKSAAN & PEMBUATAN VISUM HIDUP	7500	2500	10000	15000	5000	20000	20000	10000	30000	25000	15000	40000
III	RAWAT INAP												
	1. Administrasi Rawat Inap	4000	1000	5000									
	2. Kamar & Akomodasi/hari	12.000	3000	15000	24000	6000	30000	45000	10000	55000	50000	10000	60000
	3. Pel. Gizi /hari	12000	3000	15000	13500	4500	18000	14000	6000	20000	19000	6000	25000
	4. Visite /hari:												
	Dr. Spesialis			5000			10000	15000		15000			15000
	Dr. Umum			3000			5000	10000		10000			10000
	5. ICU/IGD /hari						30000						

N O	MACAM KEGIATAN	BESARAN BIAYA											
		KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH
IV	LABORATORIUM												
	1. Urine/Tinja Sederhana	3500	1500	5000			7500			15000			20000
	2. Hematologi (darah) Sederhana	3500	1500	5000			7500			15000			20000
	3. Kimia Darah Sedang	12000	3000	15000	15000	5000	20000	24000	6000	30000	30000	10000	40000
	Canggih	15000	5000	20000	20000	5000	25000	28000	7000	35000	40000	10000	50000
	4. Gula Darah Sedang	7500	2500	10000	11000	4000	15000	20000	5000	25000	22500	7500	30000
	Canggih	15000	5000	20000	19000	6000	25000	23000	7000	30000	27000	8000	35000
	5. Serologi/Immunologi Sedang	12000	3000	15000	15000	5000	20000	24000	6000	30000	30000	10000	40000
	Canggih	15000	5000	20000	20000	5000	25000	28000	7000	35000	40000	10000	50000
	6. Bakteriologi Sedang	12000	3000	15000	15000	5000	20000	24000	6000	30000	30000	10000	40000
	Canggih	15000	5000	20000	20000	5000	25000	28000	7000	35000	40000	10000	50000
V.	<u>RADIOLOGI</u>												
	1. Foto Tanpa Kontras (Thorax/ Abdomen/Extremitas/Cranium Baca Foto	25000	5000	30000	29000	6000	35000	22500	7500	40000	35000	10000	45000
	2. ECG	25000	5000	30000	29000	6000	35000	22500	7500	40000	35000	10000	45000
	Baca ECG	25000	5000	30000	29000	6000	35000	22500	7500	40000	35000	10000	45000
	3. USG	25000	5000	30000	29000	6000	35000	22500	7500	40000	35000	10000	45000
	Baca USG			5000			7000			8000			10000
VI	<u>TINDAKAN MEDIS OPERATIF</u>												
	A. Anestesi Lokal												
	1. Kecil	20000	10000	30000									
	2. Sedang	30000	20000	50000									
	B. Anastes Umum:												
	1. Kecil	600000	900000	1500000	1000000	1500000	2500000	1500000	2000000	3500000	1900000	2100000	4000000
	2. Sedang	800000	1200000	2500000	1500000	2000000	3500000	2000000	2500000	4500000	2400000	2600000	5000000
	3. Besar	1000000	1500000	2500000	2000000	2500000	4500000	2300000	2700000	5000000	2700000	2800000	5500000

X.	PELAYANAN JENAZAH	BESARAN BIAYA											
		KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH
	1. Perawatan Jenazah	20000	10000	30000	40000	50000	40000	125000	75000	50000	40000	20000	60000
	2. Konservasi (Pemulsaan)	75000	25000	100000	150000	50000	150000	200000	150000	200000	150000	100000	25000
	3. Bedah Mayat dan Visum Mayat												0
	a. Pada Jam Kerja	80000	70000	150000	250000	100000	250000	200000	150000	350000	300000	200000	50000
	b. Diluar Jam Kerja	125000	125000	250000	300000	150000	300000	250000	200000	450000	350000	250000	50000
	c. Jasa Konsultasi Medis			10000									0
	4. Penyimpanan Jenazah/hari												60000
													0

NO	MACAM KEGIATAN	BESARAN BIAYA											
		KELAS III			KELAS II			KELAS I			KELAS UTAMA		
		JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH	JS	JP	JLH
XI.	FARMASI / OBAT-OBATAN												
	1. Resep obat dan alat kesehatan habis pakai dikenakan retribusi : NETTO + PPN + 10 % JASAPELAYANAN.												
	2. Setiap Resep yang dilayani dikenakan Jasa Apoteker Rp. 500,-												
XII	AMBULANCE												
	1. Dalam Kota (< 5 Km)			15000									
	2. Luar Kota (> 5 Km)	Tiap Kilometer Rp. 3000,-											
	3. Jasa Supir	20 % dari Biaya											

BUPATI TAPANULI SELATAN


ONGKU P. HASIBUAN